

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI HASIL PELIPUTAN KEGIATAN KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET



1 PERSYARATAN

1. Identitas Diri
2. Mengisi formulir secara online pada halaman website setkab.go.id.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengakses halaman website setkab.go.id
2. Pemohon mengisi formulir permohonan
3. Pemohon menerima hasil peliputan



3 JANGKA WAKTU PELAYANAN

1 (satu) hari kerja




4 BIAYA/TARIF

Tidak ada

5 PRODUK PELAYANAN

Informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet



6 ADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Telepon: 021-3846719
2. email ke: humas@setkab.go.id.
3. Surat atau datang langsung ke Sekretariat Kabinet c.q. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110

7 DASAR HUKUM

1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

8 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Komputer
- *Smartphone*
- Jaringan Internet

9 KOMPETENSI PELAKSANA

Berperilaku berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja "PAsTi", yaitu:

1. Profesional
2. Akuntabilitas
3. Tanggap
4. Integritas

10 PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan secara periodik melalui rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.



11 JUMLAH PELAKSANA

1 (satu) orang

12 JAMINAN PELAYANAN

1. Maklumat Pelayanan
2. Pakta Integritas
3. Moto Budaya Kerja "PAsTi"

13 JAMINAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet bukan merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan



14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN

1. Rapat koordinasi intern secara rutin dilakukan sebulan sekali.
2. Survei kepuasan secara rutin dan berkelanjutan setiap 1 (satu) tahun sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.